

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan didalam agama Islam memiliki berbagai aturan dan ketentuan, termasuk masa *'iddah*. *'Iddah* merupakan waktu tunggu bagi wanita yang telah terputus perkawinannya ataupun wafatnya sang suami. Masa ini memiliki makna penting dalam hukum Islam, yaitu untuk memberikan kesempatan bagi wanita untuk kembali ke kehidupan normalnya, baik secara fisik maupun mental. Namun, dalam praktiknya, terdapat banyak perdebatan mengenai penerapan *'iddah*. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan interpretasi hukum, budaya, dan norma sosial.

Proses talak dan masa *'iddah* merupakan bagian dari tata cara hukum islam yang mengatur perceraian dalam rangka memberikan perlindungan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Adanya suatu perbedaan yang fundamental atas resiko akibat putusnya perkawinan antara wanita dan pria yaitu seorang pria bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan wanita lain setelah menceraikan isterinya tanpa repot-repot menunggu masa *'iddah*, karena bahwasanya didalam agama islam tidak ada ayat maupun hadist yang membahas ataupun menerangkan *'iddah* untuk pria. Sedangkan wanita mempunyai masa tunggu (*'iddah*) yang sudah ditentukan agama Islam agar dapat melakukan pernikahan kembali.

Oleh sebab itu seiring berkembangnya zaman, hal ini tentu saja berjibun transformasi yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, dari model kehidupan, dan tatanan kultural, serta sosial ekonomi yang bisa menimbulkan perubahan suatu hukum. Berjalannya waktu, beberapa hukum yang mutlak akan tetapi mendiskriminasikan kaum wanita sepatutnya untuk di evaluasi kembali, satu di antaranya adalah *'iddah*. *'Iddah* dianggap mendiskriminasikan para wanita karena dipandang menyekat ruang gerak para wanita pada saat perceraian ataupun ditinggal wafat oleh suaminya.

Wanita dituntut untuk memiliki kemampuan untuk membatasi model kehidupan mereka, dan pergaulan, serta kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam hal karier. Sedangkan para lelaki bebas melakukan perbuatan apa saja ketika perceraian bahkan dapat melakukan pernikahan lagi tanpa menunggu selesainya masa *'iddah*. Aktivis gender sekarang memperjuangkan ketentuan *'iddah* agar tak hanya wanita saja yang melaksanakannya, akan tetapi pria juga harus melaksanakannya untuk kesetaraan dan keadilan antara pria dan wanita.

Al-Qur'an serta hadist maupun *ijma'* telah memaparkan penjelasan yang sangat jelas terkait pemberlakuan *'iddah* bagi perempuan. Satu di antara dalil yang menjelaskan ketetapan *'iddah* untuk perempuan adalah hadist Rasulullah SAW. yang mengatakan, "Itulah *'iddah* yang diperintahkan Allah kepada perempuan-perempuan".² Namun pada tahun-tahun sebelumnya ini muncul istilah "*syibhul 'iddah*". Pemahaman terkait *syibhul 'iddah* merupakan perihal yang

² Al-imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Barzabah al-Bukhoriyyu alZu'fiyyu. *Shahih al-Bukhori*, Cet.IV (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2004), hlm 1001.

mirip dengan *'iddah*. *Asy syibhu* merupakan kata yang artinya adalah hal serupa, mirip, dan sama. Kata *asy syibhu* berasal dari kata *alsyibh* jamaknya *asybah*. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud bahwa *syibhul 'iddah* ialah waktu tunggu bagi pria yang memutuskan perkawinan dengan istrinya dalam keadaan sedang menjalani waktu tunggu (*'iddah*).

Dalam sebuah kitab yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *'iddah* berlaku bagi pria dalam sebagian masalah. Berdasarkan pandangan Wahbah Zuhaili, argumentasi implementasi *syibhul 'iddah* untuk pria yakni disebabkan adanya *mani syar'i*, yang berarti bahwa Islam melarang mengawini dua wanita sekaligus dan melarang menikahi lebih dari empat isteri perempuan. Namun, ini bukan arti sebenarnya dari *'iddah* perempuan.

Meskipun demikian, dalam dua situasi tertentu, seorang pria tentu perlu menanti agar dapat menikah dengan wanita yang lain. *pertama* adalah pada saat seorang suami telah menceraikan istrinya dengan talak *raji'i* dan berkeinginan menikahi saudari istrinya, maka dia dilarang menikah hingga masa *'iddah* istrinya telah usai. *Kedua* adalah pada saat seorang suami memiliki empat istri dan menceraikan salah satu istrinya dengan talak *raji'i*, maka suami tersebut dilarang menikah hingga masa *'iddah* istri tersebut telah usai.³

Latar belakang munculnya masa tunggu bagi pria (*syibhul 'iddah*) tak lain dari ditentukannya *'iddah* bagi wanita, jelas-jelas berpotensi memunculkan disparatis dan ketidakadilan sosial. Di sinilah muncul respons dan solusi untuk

³ Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 626

memastikan relasi antara pria dan wanita berjalan dengan efektif. Secara historis, analitis dan teori sosial muncul guna mengatasi ketidakadilan. apabila diamati secara intensif, pemberlakuan *'iddah* pada wanita pasti menjadi tanggungan ganda yang perlu dijalani kaum wanita. Tanggungan ganda itu merupakan tanggungan akibat perceraian yang terjadi dan tanggungan dengan berlakunya *'iddah* yang harus dijalani bagi perempuan.

Selain itu, saat pria tidak dikenakan *'iddah*, mereka bebas melakukan perkawinan dengan wanita manapun yang di sukai. Oleh sebab itu, jumlah kekerasan yang dialami perempuan meningkat, yang merupakan kekerasan psikologis. Namun, dalam kesusastaan *Islamic law*, menyakiti orang lain adalah haram. Oleh sebab itu, pria harus mengimplementasikan *syibhul 'iddah* untuk menghindari hal ini. Kekerasan psikologis yang dijalani wanita selama perceraian sebagai konsekuensi dari *'iddah*. dengan adanya *syibhul 'iddah* ini untuk mencegah kekerasan psikologis atau mental terhadap kaum wanita.

berdasarkan Undang-undang perkawinan yang ada, belum ada aturan yang mengikat terhadap waktu tunggu bagi pria untuk melakukan pernikahan kembali setelah terputus rumah tangganya. Melihat pemaparan sudah dijelaskan, kemudian berdasarkan hasil pembahasan yang dilaksanakan antara Dirjen Bimas Islam Kemenag RI dengan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan pada 30 September 2021 mengeluarkan Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* yang menjelaskan batas waktu tunggu pria bekas suami untuk bisa

melakukan perkawinan lagi dengan wanita lain hingga terselesaikannya masa *'iddah* bekas istrinya.

Pembahasan surat edaran tersebut menjelaskan tentang bagaimana aturan pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa *'iddah* isteri, yang mana hal tersebut didasarkan karena beberapa sebab seperti sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan, dan sebagai bentuk cara untuk mencegah potensi poligami terselubung. Maksud dan tujuan dari SE tersebut tak lain merupakan petunjuk dalam melakukan pencatatan pernikahan untuk seorang lelaki yang akan menikah lagi dengan wanita manapun yang mana bekas istri dari seorang laki-laki tersebut masih dalam masa *'iddahnya*. Surat edaran ini juga bertujuan guna menghadirkan kepastian mengenai prosedur pencatatan pernikahan untuk seorang laki-laki yang hendak melakukan perkawinan lagi dengan seorang wanita yang ia sukai.

Surat edaran ini juga diberlakukan untuk mencegah poligami terselubung dalam kasus di mana laki-laki yang meninggalkan pasangannya menikahi wanita lain selama masa *'iddah*. Jika dalam suatu kejadian terdapat seorang mantan suami telah menikahi wanita lain dalam masa *'iddah* mantan istrinya, agar dapat merujuk kembali mantan istrinya laki-laki tersebut harus mendapat izin poligami dari pengadilan agama setempat.

Akan tetapi terdapat sebuah kasus di Kantor Urusan Agama terkait pencatatan pernikahan dalam masa *'iddah*, yang mana hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri. Dalam kasus ini terdapat sebuah fakta bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan

Watumalang menerima 2 kasus pendaftaran pencatatan pernikahan yang status *'iddah* bekas istrinya belum selesai. Pendaftaran pencatatan pernikahan oleh 2 orang laki-laki ini dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2022. Namun dari pihak Kantor Urusan Agama Watulawang pada akhirnya menjadwalkan ulang proses akad nikah kedua laki-laki tersebut karena belum selesai masa *'iddah* bekas istrinya, sehingga menundanya sampai masa *'iddah* istrinya selesai.⁴

Selain itu juga terdapat sebuah penerapan yang berbeda pasca berlakunya surat edaran tersebut, bahwa di Kantor Urusan Agama Kandat berani mencatatkan maupun menikahkan pria yang telah bercerai dengan istrinya yang masih dalam masa *'iddah*. Pihak pegawai KUA tidak menerapkan apa yang sudah ditentukan didalam surat edaran tersebut. Melainkan memutuskan kebijakan sendiri dengan cara memerintahkan calon pengantin untuk membuat surat pernyataan dengan tanda tangan bermaterai, menyatakan tidak akan merujuk kembali perempuan bekas istrinya.⁵ Dalam beberapa kasus tersebut tentunya tidak diperbolehkan untuk membuat keputusan tersendiri meskipun hanya menerima pendaftaran pencatatan pernikahan saja.

Dengan diberlakukannya surat edaran tersebut diharapkan dapat terciptanya keadilan serta kesetaraan antara pria dan wanita serta dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut masih harus ditelaah kembali terkait surat edaran tersebut

⁴ Nurluluil Maknun, Akrom Auladi, *Konsiderasi Masalah Dalam Aturan Pernikahan Suami Selama Berlangsungnya Masa Iddah Istri, (Studi di KUA Kecamatan Watumalang Terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.P.005/DJ.III/HK.00.7/2021)*: (t.tp.: t.p., t.t.) hlm. 5

⁵ Abu Sofyan Alkhusaini, *Penerapan S.E Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. P005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Dalam Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen Dan Kandat Kabupaten Kediri)*, (Tulungagung: UIN SATU, 2023), hlm. 50

karena ketentuan surat edaran tersebut menjadi fokus permasalahan untuk mendapatkan hasil dalam penelitian ini.

Setelah membahas bagaimana alur pembahasan tersebut, harus ada metode maupun tinjauan analisis yang dapat digunakan. Dengan demikian, skripsi ini merumuskan masalah dalam konteks *syibhul 'iddah* dengan menggunakan teori hukum feminis sebagai pijakan epistemologis dan metodologis. *Feminist Legal Theory* merupakan aliran pemikiran yang memihak kepada perempuan dalam ruang lingkup untuk melindungi, memberdayakan dan mengemansipasi perempuan. Disini terlihat bahwa aliran ini merupakan aliran yang bersifat subjektif, bukan objektif sebagaimana hukum yang diusung aliran positivisme hukum.⁶

Feminist Legal Theory menawarkan pendekatan kritis terhadap hukum yang berpihak pada perempuan. Dalam konteks *'iddah*, *Feminist Legal Theory* mempertanyakan apakah peraturan *'iddah* benar-benar melindungi hak-hak perempuan dan memberikan ruang bagi perempuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan menggunakan tinjauan *Feminist Legal Theory* (FLT), menjadikan sebuah pendekatan yang menawarkan perspektif baru dalam memahami dan menganalisis hukum. *Feminist Legal Theory* memandang hukum secara kritis dan berusaha untuk mengidentifikasi dan menantang norma-norma yang diskriminatif terhadap perempuan. Teori hukum feminis menyoroti ketidaksetaraan perempuan dalam kerangka hukum yang berlaku dan menekankan pentingnya mekanisme hukum yang mempromosikan emansipasi dan kesetaraan perempuan. Dalam

⁶ Aditya Yuli Sulistyawan, *Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum*, (Semarang : Jurnal Masalah-masalah Hukum, 2018), Jilid 47, hal. 58

konteks hukum Islam, teori feminis menyoroiti bagaimana ketentuan *'iddah* dapat memengaruhi perempuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *Syibhul Iddah* bagi laki-laki secara lebih dalam dan dijadikan sebuah penelitian karya ilmiah. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan mengambil judul “*Syibhul 'Iddah* Perspektif Feminist Legal Theory (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah*)”.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagaiberikut:

1. Bagaimana ketentuan *Syibhul 'Iddah* yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* ?
2. Bagaimana ketentuan *Syibhul 'Iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* perspektif *Feminist Legal Theory*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan *syibhul iddah* yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/ 10/2021

Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah*.

2. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan *syibhul iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* perspektif *Feminist Legal Theory*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu yang lebih luas serta menjadi acuan yang dapat digunakan oleh peneliti berikutnya terkait dengan “*Syibhul Iddah* Perspektif *Feminist Legal Theory* (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah*)”.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan pertimbangan berkenaan dengan “*Syibhul Iddah* Perspektif *Feminist Legal Theory* (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah*)”.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian bagi peneliti sendiri dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan *Syibhul Iddah* Perspektif *Feminist Legal*

Theory dan ketentuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah*.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu "*Syibhul Iddah* Perspektif *Feminist Legal Theory* (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah*)", maka perlu di jelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah secara Konseptual

a. *Syibhul 'Iddah*

Syibhul 'iddah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata *syibhu* dan *'iddah*. *Syibhu* artinya serupa, mirip, serupa. *'iddah* adalah masa penantian, masa tenggang, atau masa penantian. Jadi *syibhul 'iddah* itu seperti menunggu waktu (*'iddah*). Secara sederhana, makna *syibhul 'iddah* adalah sesuatu yang mirip dengan *'iddah*. Adapun kata *'iddah* yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah masa penantian laki-laki yang diceraikan, di mana perempuan yang diceraikan masih memiliki *'iddah*-nya sendiri.⁷ *Syibhul 'iddah* adalah masa tunggu bagi pria setelah perceraian *talak raj'i* selama proses masa *'iddah* istrinya dan tidak melakukan pernikahan baru hingga masa *'iddah* tersebut selesai.⁸

⁷ Aisyah et., *Syibhul Iddah ...*, hal. 31

⁸ Refadila Demira, *Analisis Kewajiban Syibhul Iddah Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Perspektif Hukum Islam*, (Riau: State Islamic University Of Sultan Syarif Kasim, 2023), hlm. 28

b. *Feminist Legal Theory*

Jika dilacak secara historis, kemunculan “*Feminist*” “*Legal*” dan “*Theory*” secara etimologi tidak hadir bersamaan. Tiga kata ini menjadi istilah penting dalam wacana feminisme karena melahirkan suatu teori hukum kritis yang disebut sebagai *Feminist Legal Theory* (yang selanjutnya akan disingkat menjadi FLT). Secara terminologi, Fineman mengartikan FLT sebagai suatu konsep untuk mengklaim fenomena seksualitas perempuan agar tidak terjadi dominasi patriarki (*male dominated*).⁹ merupakan aliran pemikiran yang memihak kepada perempuan dalam rangka melindungi, memberdayakan dan mengemansipasi perempuan. Disini terlihat bahwa aliran ini bersifat subjektif, bukan objektif sebagaimana hukum yang diusung aliran positivisme hukum.¹⁰

c. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021

Surat edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa ‘*iddah* merupakan surat edaran hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021. Latar belakang munculnya surat edaran ini disebabkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. DIV/id/17/1979 tentang masalah poligami dalam ‘*iddah* tidak berjalan dengan efektif, sehingga perlu adanya

⁹ Aisyah chairil, Henri Shalahuddin, *Studi Kritis Feminist Legal Theory Menurut Perspektif Islamic Worldview*, (Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 33, NO. 01, 2021), hal. 191-192

¹⁰ Aditya Yuli Sulistyawan, *Feminist Legal Theory ...*, hlm. 58

peninjauan. Sehingga pada akhirnya diberlakukanlah surat edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/ HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *'iddah*.¹¹

d. Masa *'Iddah*

Masa *'iddah* berasal dari kata *al-add dan al-ihsa*, yang berarti sesuatu yang dihitung oleh perempuan dan dihabiskan dalam beberapa hari atau waktu. Istilah *'iddah* juga digunakan untuk menggambarkan waktu yang diberikan kepada perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah suaminya meninggal atau berpisah dengannya. Secara terminologis, para ulama telah mendefinisikan *'iddah* sebagai waktu tunggu janda sebelum menikah.¹²

2. Penegasan istilah secara Operasional

Berdasarkan pada penegasan secara konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dari “*Syibhul Iddah Perspektif Feminist Legal Theory* (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/ HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah*)” Adalah masa tunggu bagi suami setelah *talak raj'i* selama proses masa *'iddah* istrinya dan tidak melakukan pernikahan baru hingga masa *'iddah* tersebut selesai.

Syibhul 'iddah yang dimaksud berdasar pada berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah*, hal ini ditentukan untuk mencegah terjadinya potensi

¹¹ Bimas Islam “Profil: Sejarah” dalam <https://bimasislam.kemenag.go.id/profil> diakses pada 23 Desember 2023

¹² Saputera, *Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat*, (Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 03, No. 01, 2020), hal. 21-22

pernikahan ganda atau poligami terselubung, meskipun dalam islam diperbolehkan berpoligami akan tetapi dapat menimbulkan ketidakadilan kepada wanita.

Penjelasan diatas diperoleh dari para subjek berdasarkan pada ketentuan surat edaran dari Bimas Islam dimana Bimas Islam dan Mahkamah Agung merundingkan ketidakefektifan dari aturan yang lama. Oleh karena itu penelitian ini berdasarkan pada teori feminisme. Karena *Feminist Legal Theory* mampu mendiskripsikan secara objektif dari beragam pandangan serta teori feminisme menekankan pada ketidaksetaraan gender terhadap wanita.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menguji temuan penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan penelitian literatur untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini dilakukan dengan meninjau beberapa karya ilmiah sebelumnya yang berfokus pada pembahasan *syibhul 'iddah* untuk pria.

Penelitian yang pertama, skripsi atas nama Refadila Demira, dengan judul "*Analisis Kewajiban Syibhul Iddah Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Perspektif Hukum Islam*". dalam skripsinya menjelaskan bagaimana analisis kewajiban *syibhul 'iddah* berdasarkan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *'iddah* dan faktor pendukung dan penghambat pemberlakuan *syibhul 'iddah* itu bagaimana serta ketentuan dan peninjauannya dengan menggunakan perspektif hukum islam.

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini adalah sama-sama menegaskan bagaimana ketentuan *syibhul 'iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam. Perbedaan dari yang di teliti peneliti saat ini terletak pada pembahasan dan tujuannya bahwa penelitian ini berfokus pada kewajiban *syibhul 'iddah* dalam perspektif hukum islam tetapi jika peneliti saat ini lebih kepada teori *Feminist Legal*.¹³

Penelitian yang kedua yaitu jurnal atas nama Sartina, Lilik Andaryuni, dengan judul. “*Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-laki Ditinjau Dari Hukum Islam*”. Penelitian ini menyelidiki ide-ide tentang *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dari perspektif hukum islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang cara para ulama fikih melihat *'iddah* bagi laki-laki dalam hukum islam. Persamaan dari apa yang di teliti peneliti saat ini pastinya yaitu terdapat pada jenis penelitiannya yang menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Perbedaan dengan yang di teliti peneliti saat ini adalah dalam penelitiannya menggunakan tinjauan dari hukum islam dan menggunakan pendekatan sosio-historis, tetapi jika peneliti saat ini lebih kepada apa yang ditentukan dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *'iddah*.¹⁴

Penelitian yang ketiga yaitu skripsi atas nama Fauzi, dan Isnan Luqman dengan judul “*Syibhul Iddah Bagi Laki-laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah*

¹³ Refadila Demira, *Analisis Kewajiban Syibhul Iddah Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Perspektif Hukum Islam*, (Riau: State Islamic University Of Sultan Syarif Kasim, 2023)

¹⁴ Sartina, Lilik Andaryuni, *Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-laki Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Makassar: Jurnal Tana Mana Vol. 3 No. 2, 2022)

Zuhaili". Dalam skripsinya, dia membahas pandangan para ulama fiqih tentang *'iddah* bagi laki-laki, serta landasan hukum yang digunakan para ulama fiqih, serta relevansi *'iddah* bagi laki-laki di era modern. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti sekarang adalah sama-sama membahas tentang *syibhul 'iddah* di dalam penelitian ini dan juga sama-sama menggunakan penelitian kepustakaan sebagai jenis penelitian. Perbedaan dari penelitian yang diteliti saat ini adalah kalau penelitian ini mengacu kepada analisis pendapat ulama tetapi yang diteliti peneliti saat ini lebih kepada studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III /HK.00.7/10/2021.¹⁵

Penelitian yang keempat yaitu jurnal atas nama Aisyah, Rahmi Hodayati, Zulfiani, Syamsiah Nur dengan judul "*Syibhul Iddah Bagi Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*". Penelitian ini menjelaskan tentang "*syibhul 'iddah*" sebagai fokus utama dalam pembahasan menggunakan perspektif maqashid syariah. Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti saat ini adalah sama-sama meneliti mengenai *syibhul 'iddah*. Perbedaannya terletak pada titik fokus penelitian kalau penelitian ini lebih condong pada konsep maqashid syariah sedangkan peneliti saat ini lebih mengamati pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *'iddah*.¹⁶

Penelitian yang kelima yaitu skripsi atas nama Muhammad Fathullah,

¹⁵ Fauzi, Isnain Luqman, *Syibhul Iddah Bagi Laki-laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012)

¹⁶ Aisyah et., all., *Syibhul Iddah Bagi Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan, Vol. 10, No. 1, 2023)

dengan judul “*Persepsi Kepala KUA Di Kota Banjarbaru Tentang Pemberlakuan Syibhul Iddah Kepada Laki-laki*”. Penelitian ini menjelaskan tentang persepsi Kepala KUA di kota Banjarbaru tentang pemberlakuan *syibhul ‘iddah* bahwa hal itu berbeda dengan *‘iddah* karena mantan suami pada dasarnya tidak memiliki masa *‘iddah*. Persamaan penelitian ini dan penelitian saat ini adalah sama-sama mempelajari “*syibhul ‘iddah*”. Perbedaannya terletak pada titik fokus penelitian, bahwasanya penelitian ini lebih mengarah kepada persepsi atau pandangan orang atau lembaga terhadap pemberlakuan *syibhul ‘iddah* sedangkan peneliti saat ini lebih mengamati pada ketentuan *syibhul ‘iddah* yang di atur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *‘iddah* dengan menggunakan perspektif *Feminist Legal Theory*.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*) yang mana penelitian dilaksanakan dengan menggunakan data literatur (kepustakaan) serta serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi tentang *‘iddah* dengan menggunakan berbagai jenis materi yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, jurnal, catatan, kisah-kisah sejarah, dan lain-lain.¹⁸ Sehingga

¹⁷ Muhammad Fathullah, *Persepsi Kepala KUA Di Kota Banjarbaru Tentang Pemberlakuan Syibhul Iddah Kepada Laki-laki*, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2023)

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 28

penelitian ini berusaha menjelaskan serta memberikan gambaran bagaimana ketentuan-ketentuan *syibhul 'iddah* pasca berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dengan menggunakan tinjauan feminisme. Setelah itu, metode penelitian kualitatif digunakan untuk menulis skripsi ini, yang menghasilkan data deskriptif analitis.¹⁹

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data otentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang di ungkapkan. Secara sederhana data ini disebut juga data asli,²⁰ seperti surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor No. P-005/DJ.III /HK.007/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *'iddah*, dan data sekunder merupakan data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung baik berupa dokumen, buku, jurnal, literatur, dan hasil penelitian orang lain yang berwujud laporan, karya ilmiah, monografi yang dapat menunjang penulisan skripsi.²¹ Sumber data tersebut seperti buku-buku, dalam penulisan ini mempelajari dari buku Wahbah Zuhaili, Fakihuddin Abdul kodir, Abdurrahman Al-jaziri, Muhammad Isna Wahyudi, Mansour Fakih, hasil penelitian dan jurnal atau pendapat para ahli dalam gagasan *syibhul 'iddah*. Sumber data sekunder lainnya terdiri dari karya akademik yang berkaitan dengan gagasan *syibhul 'iddah*, seperti pendapat para ahli dalam buku, jurnal,

¹⁹ Akhmad Miftakhurrozaq, *Syibhul 'Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah*, (Semarang: UIN Walisongo, 2022), hlm. 13

²⁰ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 36

artikel, dan jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan gagasan *syibhul 'iddah*, dengan fokus pada diskusi tentang pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dari sudut pandang feminisme.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentatif untuk penelitian ini, artinya teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau dokumen-dokumen dari berbagai sumber yang berkaitan, baik sumber primer maupun sumber sekunder, yaitu dengan cara menghimpun pendapat para pakar maupun tokoh islam mengenai *'iddah* dan penjelasan *'iddah* dengan langkah yang dilakukan penulis yakni menelaah dan mengkaji pemikiran-pemikiran tokoh dan Ulama' islam kemudian mengambil poin-poin dari bab-bab yang sesuai dengan topik pembahasan penelitian kemudian dituang oleh penulis dengan hasil analisis yang diperoleh.

4. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan deskriptif analitis untuk menganalisis data tentang keadaan atau gejala lainnya. Dengan kata lain, dengan melakukan penafsiran terhadap dokumen hukum yang telah diproses. Maksudnya adalah untuk menegaskan hipotesa agar dapat membantu teori-teori yang sudah ada atau untuk membangun teori-teori baru.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan dua pendekatan historis dan filosofis, pengertiannya yakni yang pertama, Pendekatan historis merupakan pendekatan melalui proses penyajian secara

kritis terhadap fakta atau data masa lalu secara konstruksi dan imajinasi proses historiografi atau penulisan sejarah. Kedua, Pendekatan filosofis merupakan sistem berpikir mengikuti aturan logika dengan bebas dan mendalam. Berpikir secara filosofis berarti mencoba untuk mengerti, menganalisa, menilai, dan menyimpulkan seluruh persoalan-persoalan dengan jangkauan rasio manusia secara kritis, rasional, dan mendalam. Hal ini digunakan penulis guna menganalisa pemikiran-pemikiran para tokoh dan ulama' islam tentang ketentuan *syibhul 'iddah* dengan ditambah pemikiran analisis tentang perspektif *Feminist Legal Theory*.

Langkah-langkah yang digunakan penulis dalam menganalisis data setelah menggunakan pendekatan analisis data diatas yakni: *Pertama*, penulis merumuskan bagian-bagian yang akan diutarakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengklarifikasikan rumusan masalah yang diteliti yakni tentang ketentuan *syibhul 'iddah* dari pendapat-pendapat para ulama' yang dipaparkan dalam data penelitian. *Kedua*, Penulis mengambil pendapat-pendapat yang sinkron dengan topik yang kemudian pendapat tersebut digunakan dalam pengkajian penulis. *Ketiga*, penulis akan membuat kategori-kategori pembahasan guna mempermudah dalam menyimpulkan isi dari penelitian. Pembahasan tersebut dikuatkan dengan data-data lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian setelah itu bisa dibandingkan hasil pembahasan terhadap berbagai pemikiran para tokoh dan ulama' islam dalam topik *syibhul 'iddah* laki-laki dengan perspektif *Feminist Legal Theory*.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber dan evaluasi kredibilitas. Peneliti menggunakan berbagai sumber yang kredibel, seperti jurnal ilmiah, buku ilmiah, SE Dirjen Bimas Islam, dan dokumen-dokumen. Kriteria pemilihan sumber meliputi reputasi penulis, penerbit, atau lembaga penerbit, kualitas dan relevansi informasi dengan topik penelitian, serta aktualitas dan ketepatan waktu informasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk memastikan akurasi dan konsistensi informasi yang diperoleh. Evaluasi kredibilitas dilakukan dengan mempertimbangkan reputasi penulis, penerbit, atau lembaga penerbit, kualitas dan kejelasan informasi yang disampaikan, konsistensi dan keandalan informasi, serta kesesuaian informasi dengan teori dan penelitian lain.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun oleh penulis dalam lima bab, mulai dari bab I hingga bab V, untuk membuatnya sistematis dan terarah. Berikut adalah ringkasan dari bab-bab tersebut:

BAB I Pendahuluan, yang mana pendahuluan ini menyajikan uraian konteks penelitian, fokus masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data, serta sistematika pembahasan pada penelitian *syibhul 'iddah* laki laki perspektif *Feminist Legal Theory*.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini, penulis memaparkan kajian teori yang digunakan dalam penelitian bersangkutan dengan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki perspektif *Feminist Legal Theory*. Pembahasan ini mencakup pengertian *'iddah*, dasar hukum dari *'iddah*, hak dan kewajiban tentang *'iddah*, macam-macam *'iddah*, hikmah dan tujuan daripada *'iddah*, konsep *syibhul 'iddah* untuk laki-laki, ketentuan surat edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *'iddah*, dan konsep *Feminist Legal Theory*.

BAB III Memaparkan tentang ketentuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah*.

BAB IV pemaparan analisis penulis tentang ketentuan *syibhul 'iddah* laki-laki yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7 /10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* yang ditinjau langsung dengan perspektif *Feminist Legal Theory*.

BAB V Penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang dilakukan peneliti selama penulisan penelitian. Bagian penutup ini juga mencakup rekomendasi untuk digunakan sebagai referensi atau pemahaman masyarakat tentang masalah penelitian tentang *syibhul 'iddah* bagi laki-laki.